

**BAB IV**

**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SEJENISNYA DI DESA HALONG, KEC. HALONG, KAB.  
BALANGAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Halong merupakan induk dari semua desa yang ada di kecamatan Halong. Desa Halong terletak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Halong adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Juai, dengan luas kurang lebih 659,86 KM<sup>2</sup>. Secara geografis, Kecamatan Halong terletak pada lingkup koordinat 2°01'37" sampai dengan 2°35'58" Lintang Selatan dan 114°50'24" Bujur Timur. Penduduk desa Halong mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk keseluruhan di akhir bulan januari 2023 sebanyak 2.164 jiwa. Jumlah RT di desa Halong sebanyak 6 RT, jarak tempuh dari kecamatan ke desa Halong 0 km sedangkan dari jarak kecamatan ke ibu kota Provinsi Banjarmasin berjarak sekitar 250 km, 25 km dari kota Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Batasan Wilayah**

<b>Utara</b>	Kabupaten Tabalong
<b>Timur</b>	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kotabaru
<b>Selatan</b>	Kecamatan Tebing Tinggi
<b>Barat</b>	Kecamatan Juai

Jumlah Desa di Kecamatan Halong adalah 24 Desa, salah satunya yaitu Desa Halong. Berikut daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Halong:

**Tabel 4.2**

**Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Halong**

No.	Nama Kelurahan/Desa
1.	Aniungan
2.	Bangkal
3.	Baruh Panyambaran
4.	Binjai Punggal
5.	Binju
6.	Binuang Santang
7.	Buntu Pilanduk
8.	Gunung Riut
9.	Ha Uwai
10.	Halong
11.	Kapul
12.	Karya
13.	Liyu
14.	Mamantang
15.	Mamigang

16.	Mantuyan
17.	Marajai
18.	Mauya
19.	Padang Raya
20.	Puyun
21.	Sunber Agung
22.	Suryatama
23.	Tabuan
24.	Uren

Beberapa tahun fenomena membuang sampah ke sungai sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Khususnya di desa Halong kebiasaan membuang sampah ke sungai sudah menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai bahkan masyarakat yang tidak bermukim di bantaran sungai juga ikut membuang sampah ke sungai atau ke hutan.

Kondisi ini yang membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas sungai sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atau perkembangan lingkungan yang terjadi. Sebagai upaya penanggulangan sampah di masyarakat maka kelompok swadaya masyarakat melapor kepada pihak pemerintah desa kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pembuangan sampah ke sungai maupun ke hutan. Kemudian pemerintah desa meminta kepada bagian Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuatkan tempat pembuangan sampah di desa Halong pemerintah desa dan juga berinisiatif

mengajak masyarakat supaya bisa memelihara sungai dengan tidak membuang sampah lagi ke sungai demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya adanya partisipasi dari pemerintah dalam pengelolaan sampah serta kesadaran dan usaha dari bagian petugas TPS 3R Halong Berseri khususnya untuk taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Balangan ini ialah Anggaran biaya dari pemerintah yang terbatas dan juga fasilitas banyak yang rusak. Selain itu juga nilai jual sampah anorganik masih rendah sehingga petugas TPS 3R Halong Berseri masih merasa kekurangan untuk operasional/tambahan penghasilan dari kegiatan pengurangan sampah tersebut.

Untuk memperkuat data, dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan informan dan responden sebagai berikut:

### **a. Wawancara dengan informan**

#### **1) Informan 1**

Nama	: Fakhurrazi Abdi
Pekerjaan	: Kabid. pengelolaan sampah DLH
Alamat	: Jl. Cecak Rowo, Komp. Swadarma lestari No. 94F, RT/RW 11/04, Desa Mabu'un, Kec. Murung Pudak

No. Hp : 08125016772

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fakhurrazi Abdi selaku Kabid Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan 8 Oktober 2018. Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk persenan yang sudah dilakukan tidak mendekati 100 persen karena adanya beberapa kendala-kendala untuk menjalankan Peraturan Bupati ini.

Menurut bapak Fakhurrazi Abdi kendala-kendalanya adalah yang pertama Anggaran biaya. Biasanya dalam sistem penganggaran dalam pemerintah belum serta merta bisa disetujui. Dari awal sampai sekarang sektor mana pun jika ingin sempurna menjalankan tugasnya mana ada yang cukup duitnya. Maka, kendala yang paling pertama adalah Anggaran Biaya dari pemerintah. Kendala yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri masih ada yang belum mengetahui adanya peraturan ini.

Menurut bapak Fakhurrazi Abdi kesadaran masyarakat ini lah yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sampah dan juga masyarakat selalu menimpakan kepada Anggaran dan Fasilitas maka dari itu untuk pengelolaan sampah, masyarakat menunggu kesiapan dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi di lingkungan tersebut. Informan mengatakan tugas mereka saat ini yaitu di bagian pengurangan karena sampah di TPA

hampir 3 tahun tertumpuk maka dimulailah sosialisasi dan simulasi pilah sampah dari rumah, Sosialisasinya berupa tulisan di spanduk dan baliho. Untuk pengelolaan sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak ada kerjasama dengan pihak mana pun. Pemerintah sudah berupaya agar menjadikan lingkungan yang sehat dan nyaman yang bebas akan sampah dipinggiran jalan dan sungai. Dengan artian masyarakat bisa merasakan lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit yang disebabkan dari pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

2) Informan 2

Nama : Arri Purnomo  
Pekerjaan : Anggota Bidang Pengelolaan Sampah DLH  
Alamat : Paringin  
No. Hp : 081349550757

Informan yang kedua yaitu bapak Arri Purnomo alasan Peneliti mewawancarai informan tersebut dikarenakan bapak Arri Purnomo adalah salah satu anggota Dinas Lingkungan Hidup dari bagian Pengelolaan Sampah informan juga merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menjalan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.

Bapak Arri Purnomo mengatakan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Peraturan Bupati. Informan mengatakan memang kendala dalam menjalankan Peraturan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Fakhurrazi Abdi, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Bupati ini pada Anggaran Biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dalam artian, kurangnya kesadaran masyarakat bukan yang tidak tahu sama sekali dengan Peraturan Bupati ini, untuk membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sebagian dari mereka ada yang mengangkut sampah atau membuang sampah sendiri ke TPA. Tetapi, itu belum bisa dikatakan sempurna kenapa belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada paradigma lama yang dipakai masyarakat yaitu kumpul dan angkut jadi pada akhirnya hanya memindahkan masalah, yang awalnya masalahnya di masyarakat berpindah ke TPA tambah banyak sampah yang ada di TPA karena di masyarakat belum ada yang namanya pegurangan sampahnya. Disini kami sadar bahwa kurangnya sosialisasi dari kami tentang pengelolaan sampah tersebut maka kami berencana sosialisai melalui spanduk dan simulasi. Informan juga mengatakan bahwa pihak DLH mengetahui bahwa Peraturan Bupati pada Pasal 9 belum berjalan dengan baik khususnya di TPS 3R Halong Berseri. Karena kendalanya tadi yang sudah disebutkan oleh bapak Arri Purnomo di awal yaitu Anggaran Biaya yang sangat minim dan Kesadaran Masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

3) Informan 3

Nama : Budi Setialaksana  
Pekerjaan : Anggota Bidang Pengelolaan Sampah DLH  
Alamat : Paringin, Kab. Balangan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Anggota Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Arri Purnomo, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

No. Hp : 085345044597

Informan yang ketiga yang Peneliti wawancarai juga sebagai salah satu dari anggota DLH bagian Pengelolaan Sampah. Menurut informan kinerja DLH dalam pengelolaan sampah ini kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat namun kendalanya juga sama yaitu dari Anggaran Biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Informan mengatakan bahwa informan tahu Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya pada Pasal 9 belum berjalan dengan baik khususnya di TPS 3R Halong Berseri yaitu fasilitas yang belum memadai untuk pengurangan sampah yang ada di TPA maupun TPS. Maka pihak DLH memberikan rekomendasi kepada Pegawai TPS 3R Halong Berseri untuk membuat Proposal permohonan dana kepada CSR PT. Adaro untuk membeli alat atau mesin pengolahan. Dampak dari sampah yang bertahun tahun tertumpuk di TPS yaitu karena mesin pengolahan tidak ada kendalanya ada di Anggaran Biaya dari Pemerintah sangat minim. Kendala keduanya juga terdapat pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut.<sup>3</sup>

4) Informan 4

Nama : Suhaimi, S.Sos  
 Pekerjaan : Ketua TPS 3R Halong Berseri  
 Alamat : Jl. Datuk kandang haji, Gang. Keluarga,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Anggota Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Budi Setialaksana, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

RT 3, Desa Halong, Kec. Halong, Kab.  
Balangan

No. Hp : 081254633679

Informan keempat yang Peneliti wawancarai adalah Bapak Suhaimi, S.Sos yang merupakan Ketua dari TPS 3R Halong Berseri. Menurut informan TPS 3R Halong berjalan dari tahun 2016 disahkan pada tanggal 8 April 2017 oleh Bupati Balangan. pengelolaan sampah di desa Halong khususnya di TPS 3R Halong Berseri untuk tahapan daur ulang memang pernah dilakukan beberapa kali sekitar 2 tahun yaitu sampah diolah menjadi paving jalan dan kompos namun untuk peminatnya tidak terlalu banyak maka dari itu petugas TPS 3R Halong Berseri merasa kurang pendapatan dari daur ulang pembuatan paving dan kompos tersebut.

Sampah yang diolah hanya sampah anorganik, mengapa sampah non organik tidak di daur ulang karna mesin pencacahannya masih belum ada dan mesinnya hanya ada diluar pulau di Kalimantan selatan belum ada yang menjual. Untuk sementara sampah non organik berupa kardus, plastik, besi dan lain-lain bisa dijual. Petugas TPS 3R Halong Berseri juga merasa kebingungan karena sampah banyak tertumpuk di sekitaran TPS karena terkendala tahapan pemilahan dan daur ulang, setiap bulannya petugas TPS 3R Halong Berseri selalu melapor jika sampah banyak tertumpuk di TPS tersebut. Informan mengatakan petugas TPS 3R Halong Berseri selalu laporan jika ada masalah di TPS

3R Halong namun menurut informan dinas lingkungan hidup kurang pembinaan terhadap TPS 3R Halong Berseri. Karena sampah di TPS 3R Halong Berseri masih banyak yang tertumpuk dikarenakan pengolahan atau pengurangan terhadap sampah belum terjaln.<sup>4</sup>

5) Informan 5

Nama : Fiki Rida Hasan  
Pekerjaan : Sekretaris TPS 3R Halong Berseri  
Alamat : Jl. Datuk kandang haji, Gang. Keluarga,  
Desa Bangkal, Kec. Halong, Kab. Balangan  
No. Hp : 082153186585

Pak Fiki Rida Hasan merupakan seseorang yang juga sebagai petugas TPS 3R Halong Berseri sekaligus sebagai Aparat Desa Halong. Pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pak Fiki Rida Hasan menjelaskan bahwa ia sudah mengetahuinya. Menurut informan pengolahan sampah sudah lumayan lama tidak terjaln di TPS 3R Halong setelah itu petugas TPS 3R Halong Berseri melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup bagaimana solusinya maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi pengolahan sampah dijadikan makanan maggot, namun untuk alat pengolahannya belum ada karena kurangnya anggaran biaya. Informan mengatakan untuk mencari dananya yaitu dari uang retribusi dan proposal

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ketua TPS 3R Halong Berseri, Suhaimi, S. sos, pada tanggal 2 Juni 2023, di toko informan.

permohonan dana kepada CSR PT. Adaro untuk membeli alat pengolahan sampah tersebut.

Informan mengatakan bahwa sampah dalam satu hari mengangkut sekitar  $\frac{1}{2}$  ton. Melihat dari volume sampah perminggunya diangkut ke TPA sekitar 5 ton sampai 7 ton tidak termasuk sampah yang tertinggal di TPS 3R Halong Berseri tetapi, tergantung dari masyarakat lagi berapa banyak membuang sampah tersebut. Biasanya sampah pedagang dan sampah hasil dari acara yang lumayan banyak hampir 200 kg dan juga untuk sampah rumah tangga tidak dari masyarakat yang memilahnya, sampah rumah tangga di pilah manual oleh petugas TPS 3R Halong Berseri ketika sampah di TPS. Informan mengatakan untuk uang retribusi setiap rumah, kantor, sekolah dan pedagang itu beda beda. Uang retribusi 1 bulan untuk pedagang dari Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000, Sekolah dan perkantoran dari Rp. 100.000 s/d Rp. 250.000. Kendalanya tak luput dari anggaran biaya dan selama bekerja juga kesulitan di bagian transportasi angkut sampah dari TPS ke TPA belum ada disediakan karena anggaran biaya dari atasan belum ada, untuk sementara kendaraan angkut dari TPS ke TPA masih menyewa satu bulannya Rp. 200.000 sebagian uangnya diambil dari uang retribusi masyarakat dan uang dari pemerintah. Informan mengatakan bahwa Anggaran biaya dari pemerintah dalam 1 bulan sekitar Rp. 6.000.000 Juta dan gaji selama 1 bulan untuk petugas TPS 3R Halong Berseri Rp. 325.000.

Menurut informan untuk anggaran biaya dari pemerintah memang sudah ditentukan maka tidak bisa lebih tidak bisa kurang dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi, kami juga tidak bisa terlalu berharap dengan proposal permohonan dana yang sudah diajukan dan kami tidak ingin menaikkan nominal uang retribusi masyarakat resikonya lumayan besar, takutnya masyarakat tidak mampu membayar jatuhnya mereka enggan membuang sampah ke TPS.<sup>5</sup>

6) Informan 6

Nama : Dansyah  
Pekerjaan : Kabid organik TPS 3R Halong Berseri  
Alamat : Jl. Tembok Baru, RT 2, Desa Halong, Kec.  
Halong, Kab. Balangan  
No. Hp : 085248492757

Bapak Dansyah selaku informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai. Informan merupakan kepala bidang organik TPS 3R Halong Berseri informan juga sudah mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya, bapak Dansyah menjelaskan bahwa beberapa kali perubahan program karena bagian pengolahan sampah atau daur ulang sampah selalu bermasalah di TPS 3R Halong Berseri, dari program pertama yaitu membuat kompos namun pendapat dari pembuatan kompos tidak banyak peminatnya sehingga petugas TPS 3R Halong

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sekretaris TPS 3R Halong Berseri, Fiki Rida Hasan, pada tanggal 2 Juni 2023, di Kantor Desa Halong.

Berseri kesulitan mencari penghasilan. Dalam pembuatan kompos banyak keluhan juga petugas TPS 3R Halong Berseri Setelah itu mencoba untuk membuat paving ternyata sama saja tidak ada perubahan maka, petugas TPS 3R Halong melapor ke pihak Dinas Lingkungan Hidup bagaimana solusinya Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan untuk ganti program jadi pengolahan maggot dan juga pemasarannya pasti.

Informan mengatakan maggot ini akan kerjasama dengan bagian TPA Murung Ilung dan maggot ini bisa diberikan untuk hewan-hewan ternak seperti ayam, burung dan ikan. Sampah rumah tangga dipilah secara manual di TPS 3R Halong untuk sementara sampah yang bisa dimanfaatkan berupa sampah anorganik seperti kardus, aluminium dan besi yang terbuang sampah rumah tangga seperti *pampers* bayi, sayur-sayur basi, nasi yang sudah basi dan lain-lainnya. Harapan informan sangat besar dalam bertugas di TPS ini lancar dan tidak ada kendala lagi khususnya bagian pengolahan sampah agar sampah tidak banyak tertumpuk lagi.<sup>6</sup>

7) Informan 7

Nama : Raihanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,  
Kec. Halong, Kab. Balangan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Organik TPS 3R Halong Berseri, Dansyah, pada tanggal 1 Juni 2023, di TPS 3R Halong Berseri.

No. Hp : 085754366439

Informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai sebagai salah satu masyarakat Desa Halong yang tidak mengetahui sama sekali akan adanya Peraturan Bupati tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu tentang Peraturan Bupati Nomor 38 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Menurut ibu irai mengenai adanya Peraturan Bupati tersebut belum mengetahui, namun setelah adanya TPS 3R Halong Berseri informan mengatakan bahwa membuang sampah sudah lumayan baik tidak lagi membuang ke sungai atau ke hutan.

Informan juga mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari di setiap jam 10, pengangkutan sampah juga setiap rumah dan ada biaya berupa uang retribusi kepada petugas TPS 3R Halong Berseri. Namun fasilitas seperti bak sampah setiap rumah tidak ada dari pemerintah desa. Hasil dari wawancara dengan ibu irai bahwa terdapat beberapa alasan mengapa tidak adanya bak sampah tersebut. Alasan pertama adalah jika bak sampah di sediakan setiap rumah maka sampah yang ada di dalam bak sampah tersebut bisa diobrak abrik oleh anjing atau hewan lainnya karna membuang sampah tanpa bak sampah ini pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah memakai plastik dan langsung diikat dan peletakan sampah di

depan rumah di berikan jadwal agar lebih teratur agar sampah diobrak  
abrik oleh anjing dan hewan lainnya lebih minim.<sup>7</sup>

8) Informan 8

Nama : Asera  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,  
Kec. Halong, Kab. Balangan  
No. Hp : 085248767839

Bapak Asera yaitu Informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai sebagai salah satu masyarakat Desa Halong yang juga tidak mengetahui sama sekali akan adanya Peraturan Bupati tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu tentang Peraturan Bupati Nomor 38 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Menurut bapak Asera mengenai adanya Peraturan Bupati tersebut belum mengetahui, hanya mengetahui himbauan-himbauan dari Aparat Desa biasanya ada sosialisasi namun tidak sering. Informan mengatakan setelah adanya TPS 3R Halong Berseri ini membuang sampah sudah teratur tidak lagi kami membuang ke sungai atau ke hutan biasanya sampah tersebut selalu kami bakar di depan rumah agar sampah tidak menumpuk dan tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Tetapi, menurut informan dengan cara membakar sampah menimbulkan asap tebal dan juga sampah seperti botol bekas

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Halong, Raihanah, pada tanggal 19 Juni 2023, di rumah informan.

parfume bisa meledak ketika dibakar namun dengan cara inilah yang bisa saya lakukan agar sampah tidak tertumpuk, Begitulah informan mengatakan.

Informan juga mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari di setiap jam 10, pengangkutan sampah juga setiap rumah dan ada biaya berupa uang retribusi kepada petugas TPS 3R Halong Berseri. Namun fasilitas seperti bak sampah setiap rumah tidak ada dari pemerintah desa. Hasil dari wawancara dengan bapak Asera tidak disediakan bak sampah lebih mudah di obrak abrik oleh hewan dan terjadilah sampah bertebaran dipinggir jalan.<sup>8</sup>

9) Informan 9

Nama : Muzahadah  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,  
Kec. Halong, Kab. Balangan  
No. Hp : 082299015846

Informan selanjutnya adalah Ibu Muzahadah sebagai masyarakat Desa Halong yang mengetahui adanya peraturan Bupati tersebut. Namun, hanya mengetahui adanya peraturan tersebut tidak mengetahui apa isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tersebut. Menurut ibu Muzahadah pengelolaan sampah di Desa Halong sudah cukup baik

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Halong, Asera, pada tanggal 19 Juni 2023, di rumah informan.

dengan adanya TPS 3R Halong, membuang sampah sudah agak teratur dari pada dahulu. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang membuang sampah ke sungai namun ini sudah sangat minim terjadi karena adanya pengambilan sampah setiap hari oleh petugas TPS 3R Halong tiap-tiap rumah masyarakat. Sosialisasi tentang sampah belum didapat di Desa Halong baik secara spanduk ataupun poster. Namun informan pernah menemukan spanduk atau poster tentang pengurangan sampah di perkotaan saja. Untuk saat ini informan berharap agar pengelolaan sampah di Desa Halong bisa lebih di kembangkan seperti lahan TPS tersebut ditambah lagi untuk memudahkan pemrosesan sampah di TPS tersebut dan juga informan berharap agar daur ulang sampah bisa dijalankan lagi supaya sampah tidak terlalu banyak yang tertumpuk di Desa Halong.

b. Matriks

Pada bagian ini Peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik. Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya di Desa Halong dan kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut.

Tabel 4.3

**Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun  
2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  
Sejenisnya di Desa Halong**

No	Nama Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Fakhrurrazi Abdi	-Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah -Melakukan perencanaan pengurangan sampah -Pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan tindakan jika ada laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah -Memberikan saran pembuatan maggot agar pemasarannya lebih banyak untuk menjalankan pendaur ulang	-Terkendala bagian Anggaran Biaya karena laporan belum tentu bisa disetujui oleh pihak pemerintah, sehingga pembelian alat pengolahan sampah belum bisa di beli maka dari itu Peraturan Bupati belum bisa berjalan dengan baik

		sampah/pengolahan sampah	
2.	Arri Purnomo	-Pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan solusi agar pengolahan sampah/daur ulang sampah bisa berjalan lagi -Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berupa spanduk atau poster	-Anggaran Biaya yang sangat terbatas dari pemerintah sehingga belum bisa berjalan dengan baik -Kurangnya Kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pengelolaan sampah tersebut
3.	Budi Setialaksana	-Menerima Laporan dari masyarakat -Pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan perencanaan pengurangan sampah agar sampah tidak banyak yang tertumpuk di TPS	-Kendala yang sampai sekarang dihadapi adalah anggaran biaya yang terbatas -selalu menunggu laporan dari petugas TPS agar bisa langsung di tindak lanjuti terkait

			pengelolaan sampah
4.	Suhaimi. S.Sos	-Melarang masyarakat membuang sampah sembarangan -Membuat proposal permohonan dana kepada CSR agar bisa membeli alat pengolahan sampah	-Kurangnya pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap TPS 3R Halong Berseri
5.	Fiki Rida Hasan	-Mengusahakan sebaik mungkin agar Lingkungan yang sehat dan nyaman terhindarnya dari pencemaran lingkungan dan bencana alam -Mencari solusi agar pengurangan sampah bisa berjalan dengan baik	-Kendalanya kurang anggaran biaya dan kesadaran masyarakat -Kurangnya sarana dan prasarana
6.	Dansyah	-Menghimbau kepada masyarakat agar patuhi aturan yang sudah ditetapkan -Menjalankan peraturan	-kendalanya kurang anggaran biaya dan fasilitas

		yang ada	
7.	Raihanah	-Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	-Kurangnya fasilitas terhadap pengelolaan sampah tersebut -Tidak pernah menemukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah
8.	Asera	- Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	-Sosialisasi tentang sampah hanya melalui spanduk atau poster mengenai pengelolaan sampah -Himbauan berupa spanduk atau poster juga jarang ditemukan
9.	Muzahadah	- Mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	- Pengelolaan sampah di Desa Halong sudah cukup baik - Sosialisasi hanya terlihat di kota saja

		Sejenisnya, namun tidak mengetahui bagaimana bunyi dari Peraturan tersebut.	tidak pernah melihat sosialisasi di daerah perdesaan baik yang berbentuk sapanduk atau pun media sosial.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **C. Hasil Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan**

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang Peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, mendapati implementasi yang dilakukan dengan maksud demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Dengan apa yang di kemukakan oleh Muhammad Joko Susila, Implementasi adalah penerapan ide atau konsep, kebijakan atau inovasi pada tindakan praktis untuk memberikan dampak berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan atau nilai dan sikap.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) dikatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten*

*dan kota yang tiap provinsi nya kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang”<sup>9</sup>.*

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggara pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus tangganya masing-masing. Ada 3 hal yang paling utama di dalamnya ialah pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan yang ketiga ialah upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan dengan kepala daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Fungsi dari peraturan daerah adalah suatu

---

fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Tujuan yang ingin dicapai suatu pemerintah daerah dimuat dalam suatu peraturan daerah sebagai daerah otonom yang mana pada seharusnya mempunyai prioritas yang lebih pada bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

Penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan 8 informan. Dalam keterangan 8 informan mengenai penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya sudah diupayakan dengan berbagai cara, adapun penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA dengan adanya pemilahan sesuai dengan jenis sampah yang dilakukan oleh petugas TPS 3R Halong Berseri.
- b. Masyarakat mendapatkan pelayanan dengan adanya pengambilan sampah di setiap rumah dan perkantoran setiap harinya, pelayanan ini dilakukan oleh petugas TPS 3R Halong Berseri mulai dari jam 10.00 WITA. Maka masyarakat boleh meletakkan sampah didepan rumah dari menjelang pagi sampai jam 11.00 WITA untuk menghindari sampah yang diobrak abrik oleh binatang seperti anjing, kucing dan ayam.

- c. Adanya susunan birokrasi dari Dinas Lingkungan Hidup pembagian untuk pengelolaan sampah sudah dikhususkan bagian pengelolaan sampah agar terfokuskan untuk mengelola sampah. Dan juga petugas TPS 3R Halong Berseri dibagi beberapa bagian.
- d. Sosialisasi, hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sosialisasi yang dilakukan adanya sosialisasi ke setiap sekolah dan berupa poster atau baliho.
- e. Adanya penyediaan sarana prasarana oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya TPS, TPST dan TPA.

Berdasarkan analisis Peneliti mengenai fakta yang ada dilapangan, bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomo 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Desa Halong kurang maksimal dikarenakan adanya beberapa hal yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang. Masyarakat juga membuang sampah tidak pada waktunya menyebabkan sampah yang bertebaran dipinggir jalan desa Halong.
- b. Sampah yang ada di TPS walaupun setiap hari dipilah dan diangkut oleh petugas TPS 3R Halong Berseri untuk dibawa ke TPA namun fakta dilapangan sampah tetap tertumpuk hingga menutup halaman TPS.
- c. Sumber daya yang ada di TPS 3R Halong masih kurang karena dilihat dari susunan birokrasi ada beberapa yang memegang pembagian tugas *double*.
- d. Sarana petugas TPS 3R Halong Berseri untuk pedaur ulang sampah atau alat untuk pemanfaatan sampah kembali belum ada karena kurangnya anggaran

biaya. Transportasi untuk mengangkut sampah ke TPA pun masih menyewa dari orang.

- e. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan di Desa Halong belum berdampak sepenuhnya pada masyarakat, karena sosialisasi tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka dengan masyarakat hanya dengan poster-poster atau baliho dan disampaikan lewat perantara kecamatan, lurah atau RT saja sehingga sosialisasi tidak maksimal tersampaikan. Jikapun tersampaikan pada masyarakat fakta dilapangan adalah kurangnya sarana prasarana juga menjadi kendala dalam upaya menjalankan program sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Data terakhir menurut Dinas Lingkungan Hidup dan TPS 3R Halong Berseri timbunan sampah di TPS 3R Halong Berseri perminggunya mencapai 10 ton lebih dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 5 ton sampai 7 ton. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per minggunya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yakni Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Desa Halong saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pembatasan

jumlah timbulan sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pembatasan sampah tersebut. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah DPLH (Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup) mendirikan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan metode 3R (*Reduse, Reuse, dan Recycle*) metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada. Sedangkan pendauran ulang sampah, pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dengan membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya karena kendala fasilitas.

Fasilitas yang seharusnya ada untuk menunjang peraturan bupati ini faktanya tidak sepenuhnya memadai dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya pada pasal 12 tugas dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah adalah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan dan pemanfaatan sampah. Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah tidak hanya Pemerintah Daerah saja. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah disebutkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya pada Pasal 4 ayat (2).

Menurut Peneliti lihat dilapangan, masih banyak terdapat sampah-sampah yang tertumpuk di TPS 3R Halong Berseri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung

berhasilnya implementasi peraturan bupati balangan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah, kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Petugas TPS 3R Halong Berseri dan juga dapat dibantu oleh masyarakat.

Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang ada di Desa Halong, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan perannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Halong.

## **2. Faktor Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong**

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong pada dasarnya telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana dibantu dengan adanya petugas TPS 3R Halong Berseri yang menjalankan tugasnya setiap hari di TPS untuk pemrosesan sampah dan mengambil sampah di setiap rumah masyarakat Desa Halong, namun dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Desa Halong ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yaitu:

### **a. Komunikasi**

Menurut Edward bahwa komunikasi kebijakan ini memiliki beberapa dimensi salah satunya adalah transmisi dalam hal ini bahwasanya kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan dalam implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 adanya kelemahan dalam transmisi yaitu kurangnya interaksi secara langsung dari pihak implementor seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dengan Petugas TPS 3R Halong Berseri. Dikarenakan kendala dalam anggaran biaya, pembagian waktu dan banyaknya tugas sehingga urusan mengenai sarana pra sarana ini dikesampingkan. Tidak dilakukannya sosialisasi secara tatap muka dengan masyarakat, sosialisasi hanya melalui poster atau baliho dan juga disampaikan lewat perantara kecamatan, lurah atau RT saja sehingga sosialisasi tidak maksimal tersampaikan. Hal tersebut kurang efektif dikarenakan masyarakat tidak mendengar secara langsung apa maksud dari kebijakan yang dibuat.

b. Sumber daya

Implementasi dalam peraturan tidak dapat berhasil tanpa adanya sumber daya (sarana prasarana) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Edward sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Saat ini di TPS 3R Halong masih kekurangan sumberdaya manusia baik dari segi jumlah ataupun kualitas. Dari segi jumlah masih banyak petugas yang memegang beberapa bidang dalam

satu orang dan juga hanya beberapa yang aktif dan juga kurangnya sumberdaya peralatan di TPS 3R Halong Berseri yang nantinya akan digunakan dalam upaya implementasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas juga kekurangan alat transportasi untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan kurangnya alat pencacah sampah sehingga terjadinya penumpukan sampah berton-ton di TPS 3R Halong Berseri.

#### c. Disposisi

komitmen serta respon para pelaku kebijakan dalam hal menjalankan peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya ini masih rendah. Seperti, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar, kurangnya pembinaan terhadap TPS 3R Halong, dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga menjadi kendala dalam berjalannya Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenisnya, sehingga petugas TPS 3R Halong sempat kebingungan bagaimana cara pengurangan sampah yang tertumpuk di TPS bertahun-tahun.

#### d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Karena demi terwujudnya suatu tujuan dan sasaran yang tepat dalam implementasi suatu kebijakan maka karakteristik dan kecenderungan perilaku dari implementator. Karakter yang harus mereka miliki karena penting sekali agar keberhasilan implementasi adalah kejujuran dan komitmen yang

sangat tinggi. kebijakan tersebut agar tidak timbul kebingungan dari pelaksana kebijakan. Dengan kejujuran dan komitmen yang tinggi akan mengarahkan para pelaksana kebijakan terhadap garis program yang sudah dibuat dan membuat mereka memiliki antusias dalam melakukan wewenang, fungsi juga tanggung jawab berdasarkan ketetapan peraturan. Sikap dari pembuat kebijakan jugalah memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Jika implementator mempunyai sikap baik maka seperti keinginan dari pembuat kebijakan, kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan baik, apabila memiliki sifat kebalikan maka implementasi juga dapat tidak berjalan dengan baik. Struktur birokrasi yang ada di DSLH sudah terbagi dengan baik dan juga ada dalam susunan birokrasi di DSLH ada bidang pengelolaan sampah maka memudahkan untuk dikhususkan untuk kegiatan pengelolaan sampah tersebut, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah dan pengolahan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah.

#### e. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam menjalankan aturan hukum dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Kasadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto masyarakat dapat menjadi faktor penghambat. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan dampak dari membuang sampah sembarangan juga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Masyarakat hanya mengharapkan kepada petugas TPS 3R Halong Berseri dalam hal penanganan sampah sehingga banyaknya sampah yang bertebaran dimana-mana.

f. Penerapan sanksi

Sanksi adalah salah satu upaya yang paling umum untuk membuat setiap orang mengikuti aturan hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (lembaran daerah kabupaten balangan tahun 2012 nomor 2, tambahan lembaran daerah kab balangan nomor 77); dalam pasal 25 terdapat sanksi administratif yang mana menyatakan bahwa pada ayat (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan, b. uang paksa; dan c. pencabutan izin dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, dimana dalam pasal 20 Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya menyatakan terkait pelanggar sanksi yang berbentuk larangan.

Dengan adanya sanksi bagi pelanggar meskipun mengacu terhadap Peraturan-peraturan yang bersangkutan. Namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal.